P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.P/2018/PA Plp

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Lellu bin Sintak, lahir di Bastem, tanggal 1 Juli 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pakkalolo, RT 001 Rw 001, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupten Luwu selanjutnya disebut Pemohon I;

Juna binti Pantik, lahir di Bastem tanggal 1 Juli 1963, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pakkalolo, RT 001 Rw 001, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA Plp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Desember 1992 di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem Kabupaten.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Pantik, dikawinkan oleh Imam setempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Hasbi, saksi nikahnya masing-masing bernama Dakkang dan Giang dengan mas kawinnya berupa Kelapa 2 Pohon

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon kedua berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon pertama dan pemohon kedua tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik meurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama :
   - Andri Bangun bin Lellu, umur 22 tahun
   - Simak bin Lellu, umur 21 tahun
   - Mariati binti Lellu, umur 20 tahun
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
7. Bahwa maksud permohonan Itsbat Nikah pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dn keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon I dan pemohon II mohon agar ketua pengadilan agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Lellu bin Sintak) dengan pemohon II (Juna binti Pantik) yang dilaksanakan pada bulan Desember 1992 di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para Pemohon hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi KTP dengan nomor 7317080107620015 atas nama Lellu (Pemohon I) diterbitkan tanggal 28 Oktober 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P-1.
- Fotokopi KTP dengan nomor 731708410763009 atas nama Juna (Pemohon II) diterbitkan tanggal 28 Oktober 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode P-2.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 7317082312090207 atas nama Lellu (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, diterbitkan tanggal 01 November 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup juga telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P-3.

2. Bukti saksi

Saksi pertama : Dakkang bin Bunga, umur 63 tahun, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada bulan Desember 1992 di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pantik.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam setempat bernama Hasbi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi nikah masing-masing saksi sendiri (Dakkang) dan Giang, serta mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan serta halangan lain menurut Undang-Undang atau syari'at.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan para Pemohon.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat menikah.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta nikah dan kepeluan lainnya.

Saksi kedua : Giang bin Leppang, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah diDesa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, pada bulan Desember 1992.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam bernama Hasbi, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pantik.
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri (Giang) dan saksi I (Dakkang), sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah 2 pohon kelapa.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan serta tidak ada halangan lain menurut Undang-Undang dan syari'at Islam.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah guna kelengkapan berkas mengurus akta nikah para Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan keduanya disahkan menurut hukum karena selama menikah keduanya tidak pernah menerima buku nikah sebab pernikahan tersebut tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah, pernikahan keduanya dilangsungkan pada bulan Desember 1992 di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, dan para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah ini sebagai syarat administrasi guna memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berkode P-1, P-2 dan P-3, bukti-bukti mana kemudian akan dipertimbangkan satu persatu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 telah bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 menjelaskan tentang indentitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk Dusun Pakkalolo, RT 001, RW 001, Desa Lengkong, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, bukti mana meskipun tidak terkait erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan namun demikian Majelis menilai bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 dapat dipertimbangkan sebatas perihal keakuratan dan kebenaran bukti diri Pemohon I dan Pemohon II, hal mana asli bukti tersebut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Dakkang bin Bunga dan Giang bin Leppang, kedua saksi tersebut telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kemudian akan dipertimbangkan materi kesaksian masing-masing saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada bulan Desember 1992, di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, pernikahan tersebut terlaksana sesuai dengan syari'at Islam, para Pemohon dinikahkan oleh Imam bernama Hasbi, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pantik dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing Dakkang dan Giang, sementara itu mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah 2 (dua) pohon kelapa.

Menimbang, bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan dengan perkawinan tersebut, keduanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak tercatat, sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, selain itu keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Pemohon (Lellu bin Sintak dan Juna binti Pantik) adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 1992 di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam bernama Hasbi.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II ialah ayah kandungnya bernama Pantik.
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Dakkang dan Giang.
- Bahwa Pemohon I memberikan 2 (dua) pohon kelapa sebagai mahar untuk Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan antara para Pemohon baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa para Pemohon selama menikah hidup rukun, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon selama keduanya menikah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena selama menikah tidak pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalil permohonan para Pemohon terkait identitas perkawinan keduanya terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan mana tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dalam hal ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna kepentingan keduanya melengkapi syarat administrasi pengurusan buku nikah.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut dapat berkekuatan hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Lellu bin Sintak) dengan Pemohon II (Juna binti Pantik) yang dilaksanakan pada bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 1992, di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu.

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. M. Thayyib, HP., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Khumaeni, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI	**Drs. M. Thayyib, HP**
Hapsah, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti
	Khumaeni, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Panggilan : Rp 250.000.00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)